

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI  
NOMOR : 268 / DIRJEN / 2005**

**TENTANG**

**PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT  
SET TOP BOX SATELIT DIGITAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan menteri Perhubungan Nomor: KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis alat dan Perangkat Telekomunikasi menentukan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap pengujian alat dan perangkat telekomunikasi harus berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Set Top Box Satelit Digital.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/I/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT SET TOP BOX SATELIT DIGITAL**

### Pasal 1

Alat dan perangkat Set Top Box Satelit Digital wajib mengikuti persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat Set Top Box Satelit Digital wajib berpedoman pada persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : J A K A R T A**  
**Pada tanggal : 12 Oktober 2005**

**DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

**BASUKI YUSUF ISKANDAR**

Salinan Peraturan ini disampakan kepada :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekditjen Postel;
3. Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel;
4. Kepala Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
POS DAN TELEKOMUNIKASI  
NOMOR : 268 / Dirjen / 2005  
TANGGAL : 12 Oktober 2005

---

## PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT SET TOP BOX SATELIT DIGITAL

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### 1. Ruang lingkup

Persyaratan teknis ini merupakan persyaratan teknis untuk perangkat set top box digital receiver. Persyaratan ini meliputi ruang lingkup, definisi, singkatan, konfigurasi, persyaratan teknis, persyaratan fungsi khusus untuk TV berlangganan dan persyaratan pengujian.


#### 2. Definisi

Yang dimaksud dengan Perangkat Set Top Box Satelit Digital adalah alat penerima siaran televisi melalui media Satelit.

#### 3. Singkatan

AM	:	Amplitude Modulation
DVB	:	Digital Video Broadcasting
IEC	:	International Electrotechnical Commission
LNB	:	Low Noise Block
MPEG	:	Moving Picture Experts Group
PAL	:	Phase Alternation Line
RF	:	Radio Frequency
STB	:	Set Top Box
QPSK	:	Quadrature Phase Shift Keying

#### 4. Konfigurasi



## BAB II PERSYARATAN TEKNIS

### 1. Umum

- a. Tegangan Input : 90 – 240 Volt AC
- b. Elektrikal Frekwensi Tegangan Listrik : 50 Hz  $\pm$  5%
- c. Temp range : 0°C - 50°C
- d. Humidity range : 5% - 95%

### 2. Sistem

System capability fully DVB – S Compliant

### 3. Tuner

- a. IF Frekwensi Input : 950 – 2150 MHz
- b. IF Connector Input : F Type / IEC 169-24
- c. Impedansi Input : 75  $\Omega$
- d. Level signal Input : -25 ~ -65 dBm
- e. Kontrol LNB : Diseq 1.0 / 22 KHz
- f. Tegangan LNB dan polarisasi : 13V / 18V

### 4. Decoder Kanal

- a. Demodulasi : QPSK ( SCPC, MCPC )
- b. Simbol Rak Input : 2 – 45 Msps
- c. Forward Error correction :  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{5}{6}$ ,  $\frac{7}{8}$

5. **Video**
  - a. Level Profile : MPEG II MP@ML
  - b. Sistem Output : PAL B/G (persyaratan minimal)
  - c. Terminal Output : 1 x RCA dan/atau 1 x BNC
  - d. Level Output :  $\geq 1$  Vpp
  - e. Impedansi : 75  $\Omega$
  
6. **Audio**
  - a. Decoder Audio : MPEG I & MPEG II Layer I & II
  - b. Tingkat Sample : 32/44 , 1/48 KHz
  - c. Respon Frekwensi : 20Hz – 20 KHz
  - d. Impedansi : 600  $\Omega$
  - e. Terminal Output : 2 x RCA
  
- 7 **Radio Frequency (RF)**
  - a. Frekwensi Output : 470 – 862 MHz ( Selectable )
  - b. RF Level Output : 60 dB $\mu$ V – 80 db $\mu$ V
  - c. Impedansi : 75  $\Omega$
  - d. Modulation : AM
  - e. Terminal RF : F Type / IEC Connector
  
8. **IF Loop Through**
  - a. Loop Terminal : F Type / IEC169-24
  - b. Impedansi : 75  $\Omega$

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN FUNGSI KHUSUS UNTUK TV BERLANGGANAN**

Menunjang Conditional Access System untuk menerima siaran TV berlangganan.

### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN PENGUJIAN**

1. **Cara Pengambilan Contoh Uji**  
Pengambilan benda uji dilakukan secara random (acak) oleh instansi penguji dengan jumlah sampel minimal 2.

**2. Cara Uji**

Cara pengujian ditetapkan oleh institusi penguji yang harus mampu memperlihatkan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa pada benda uji dilakukan pengukuran menurut prosedur uji dan persyaratan dalam standar ini.

**3. Syarat Lulus Uji**

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda yang diuji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini.

**4. Syarat Penandaan (label)**

Setiap perangkat Set Top Box wajib ditandai, memuat nama pabrik dan negara pembuat, merk/type dan nomor seri serta memenuhi ketentuan sertifikasi.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 12 Oktober 2005

---

**DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

**BASUKI YUSUF ISKANDAR**